

PERAN GURU PPKn DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PADA PESERTA DIDIK DI SMA

Wahyu Pradya Rizki¹, Bambang Sumardjoko²

^{1,2} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammdiyah Surakarta

*Corresponding Author: a220190009@student.ums.ac.id

Submit: 5-5-2025

Revisi: 11-5-2025

Diterima: 12-5-2025

Publish: 17-5-2025

Abstrak: tujuan untuk mengetahui peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik di SMA Negeri 3 Wonogiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain diskriptif. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 3 Wonogiri dengan informan kepala sekolah, guru PPKn, peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Sedangkan teknis analisis data menggunakan model alir yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan adanya peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik antara lain: (1) guru sebagai inspirator atau keteladanan, dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi guru harus terlebih dahulu membentuk kepribadian yang luhur dalam dirinya dirinya untuk dijadikan teladan siswa dalam setiap perbuatan, (2) guru sebagai motivator, peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan memberikan motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu guru menggunakan kegiatan apersepsi untuk merangsang siswa agar memiliki karakter yang baik sehingga tertanam nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya (3) guru sebagai perencana pembelajaran, guru menyisipkan nilai-nilai anti korupsi kedalam kompetensi dasar tertentu dalam hal ini guru menyisipkan nilai-nilai anti korupsi pada materi sistem hukum dan peradilan nasional, selain itu guru juga merencanakan pembelajaran agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan, (4) guru sebagai mediator, maksudnya guru memilih media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran dan juga penanaman nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik.

Kata Kunci: Peran guru, Nilai-nilai anti Korupsi, Peserta didik

Abstract: The purpose of this study is to determine the role of civics teachers in instilling anti-corruption values in students at Wonogiri 3 Public High School. This study uses qualitative research with a descriptive design. The location of this study is at Wonogiri 3 Public High School with informants including the principal, civics teachers, and students. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation methods. The data used by the researcher were primary and secondary data. Data validity in this study used technique triangulation and source triangulation. Meanwhile, data analysis techniques used a flow model that included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study found that Civic Education teachers play a role in instilling anti-corruption values in students, including: (1) teachers as inspirers or role models; in instilling anti-corruption values, teachers must first develop a noble personality in themselves to be role models for students in every action; (2) teachers as motivators. The role of Civic Education teachers in instilling anti-corruption values by providing motivation can be done in various ways, namely by using apperception activities to stimulate students to have good character so that anti-corruption values are instilled in them 3) Teachers as learning planners, teachers incorporate anti-corruption values into specific basic competencies. In this case, teachers incorporate anti-corruption

values into material on the national legal and judicial system. In addition, teachers also plan learning so that the learning process is in line with the objectives. (4) Teachers as mediators, meaning that teachers choose the appropriate learning media in the learning process and also instill anti-corruption values in students.

Keywords: Role of teachers, Anti-corruption values, Students

PENDAHULUAN

Korupsi dipandang sebagai salah satu penyakit sosial di Indonesia. Pertumbuhan korupsi sangat cepat dan merambah ke berbagai bidang pada kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan tindak pidana, karena suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara. Lazimnya korupsi dilakukan untuk mencapai keuntungan individu. Itu sebabnya korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan membutuhkan upaya luar biasa untuk memberantasnya (Achmad Asfi Burhanudin, 2019). Laporan Penindakan tren kasus korupsi semester 1 tahun 2021 telah di rilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut data yang terkumpul, jumlah tindak korupsi dari bulan Januari hingga Juni pada tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 169 kasus dalam periode yang sama (Javier, 2021). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) telah dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara (Bagaskara, 2022). Tingginya tingkat korupsi di Indonesia tentunya memerlukan perhatian khusus dalam penyelesaiannya. Tugas untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja, tetapi dunia pendidikan diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan korupsi sejak dini.

Institusi pendidikan menjadi tempat terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan pendidikan anti korupsi. Siswa dan mahasiswa sebagai tonggak perjuangan bangsa, harus memiliki rasa untuk melawan serta menjauhi praktik korupsi sejak dini, dengan harapan mampu berperan aktif dalam memerangnya kemudian mengaktualisasikan ilmunya pada masyarakat melalui pembinaan pada aspek mental dan moral (Handayani, 2009). Pendidikan anti korupsi tentu berpeluang besar terhadap pencegahan tindak pidana korupsi (Anienda et al., 2019).

Pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran agar peserta didik aktif untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan harus berdasar pada Pancasila serta UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang bersumber dari nilai keagamaan, budaya Indonesia serta memenuhi segala tuntutan perkembangan zaman. Dalam hal ini keberhasilan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah dibutuhkan guru yang memiliki kompetensi dan profesional. Kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru untuk mencapai hasil kerja yang baik dan efektif (Rina Febriana, 2021). Guru tidak hanya berperan dalam membangun kecerdasan intelektual peserta didik melainkan juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kecerdasan religius serta sosial partisipan dalam pembentukan perilaku anti korupsi. Karenanya, guru harus memiliki standar mutu tertentu, yang meliputi tanggung jawab, kemandirian, kejujuran, serta kedisiplinan. Sebagai pendidik peran guru berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman lain seperti tanggungjawab moral dan sosial, serta pengetahuan dan ketrampilan dasar (Mutmainah & Kamaluddin, 2019). Guru merupakan garda terdepan yang berperan dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi.

Menurut Adawiyah & Permana (2022) pendidikan anti korupsi memiliki 3 aspek penting bagi perkembangan siswa yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Aspek kognitif bertujuan untuk menekankan pada kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengingat dan menghasilkan informasi yang dipelajari seperti materi atau ide kreatif dari guru dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Salah satu tugas utama pendidikan antikorupsi di sekolah adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman

mengenai bagaimana mengenali korupsi, membenarkan bahwa korupsi adalah kejahatan, dan menunjukkan bagaimana korupsi dapat dikurangi (Sukidin et al., 2022). Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilakukan penanaman nilai anti korupsi kepada peserta didik terutama dalam membentuk sikap anti korupsi serta pencegahan terhadap peluang yang menyebabkan tindak pidana korupsi.

SMA Negeri 3 Wonogiri merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan anti korupsi disekolah melalui beberapa program. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 1 Maret 2023 didapati guru di SMA Negeri 3 Wonogiri khususnya guru PPKn lebih mengutamakan kejujuran dalam setiap pembelajaran, siswa harus jujur dalam melakukan sesuatu, tentunya hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan anti korupsi. Guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri juga mendukung pendidikan anti korupsi di sekolah dengan menyisipkan nilai-nilai anti korupsi pada materi mata pelajaran PPKn dan memotivasi mengenai perilaku anti korupsi yang bertujuan untuk menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi. Tentunya mata pelajaran PPKn tepat sebagai cara untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan menjadi pendidikan anti korupsi dalam setiap pembelajaran di kelas (Asyafiq, 2017).

Pendidikan anti korupsi perlu ditamamkan kepada peserta didik. Menurut Adawiyah & Permana (2022) tujuan dari pendidikan anti korupsi untuk melatih pengetahuan mengenai bentuk tindakan korupsi dan aspek lainnya, untuk memberikan perubahan persepsi dan sikap terhadap tindakan korupsi. Menurut Suryani (2015) pengaruh dalam upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi akan terasa lama serta prosesnya yang tidak instan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik.

METODE

Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti karena ingin menerangkan suatu permasalahan secara mendalam dan detail. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan cara menciptakan gambaran secara lengkap dan detail yang dapat disajikan dalam bentuk kalimat dengan melaporkan hasil yang diperoleh dari informan dan dilakukan dalam suasana alami (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Wonogiri yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.1, Kaloran, Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik. Subjek dalam penelitian ini adalah guru PPKn, kepala sekolah dan peserta didik kelas XI MIPA SMA Negeri 3 Wonogiri, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model alir, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai anti korupsi adalah nilai integritas yang ditanamkan kepada peserta didik sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan tindakan korupsi dimasa yang akan datang. Guru PPKn memiliki peran penting dalam upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan teori juga dapat memberikan contoh perilaku yang baik kepada siswa. Guru memegang peran penting dalam pembelajaran karena siswa membutuhkan guru untuk membantu mereka dalam proses pengembangan diri dan pengoptimalan kemampuan setiap siswa. Tugas dan tanggung jawab guru selain

menstransfer ilmu juga sebagai pendidik dan pelatih, terutama dalam membangun karakter peserta didik. Berikut merupakan peran Guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik di SMA Negeri 3 Wonogiri.

1. Peran guru sebagai inspirator atau keteladanan

Guru memiliki peran nyata yang bermanfaat sebagai panutan dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi, guru tidak sekedar memberikan arahan kepada siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi, tetapi guru juga harus menjadi teladan bagi siswa. Tugas dan tanggung jawab seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik, yaitu membantu siswa mencapai kedewasaan. Guru harus memiliki kepribadian yang luhur dalam dirinya, karena menurut pendapat siswa bahwa perbuatan maupun perilaku yang dilakukan guru itu baik, kemudian siswa menjadikan gurunya sebagai contoh atau model untuk diteladani. Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh AG selaku guru PPKn SMA Negeri 3 Wonogiri yang menyatakan bahwa:

"Kita sebagai guru berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa contohnya adalah membiasakan disiplin masuk kelas sebelum pelajaran dimulai, kemudian bersikap adil kepada siswa, bertanggung jawab dengan tugas sebagai guru, dan memiliki gaya hidup yang sederhana, dengan begitu diharapkan siswa tertanam nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya awal pencegahan korupsi dimasa yang akan datang."

Tugas utama guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing. Guru harus memahami segala aspek kepribadian siswa, baik secara fisik maupun psikis, serta mengenali dan memahami tingkat perkembangan siswanya, termasuk kebutuhan, kepribadian, keterampilan, dan kesehatan mental. Guru juga harus menjadi teladan yang baik bagi siswa karena siswa akan bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru, siswa menganggap guru itu perlu untuk dijadikan teladan.

2. Peran guru sebagai motivator

Peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan memberikan motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu guru menggunakan kegiatan apersepsi untuk merangsang siswa agar memiliki karakter yang baik serta tertanam nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Guru juga memberikan motivasi yang inspiratif kepada para peserta didik. Upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi, guru memotivasi dan menjabarkan isu korupsi di media sosial pada saat proses pembelajaran. Pemberian motivasi mengenai tindak pidana korupsi tersebut dilakukan agar menjadi pandangan mengenai dampak serta proses hukum bagi para pelaku korupsi.

Sebagai motivator guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri memberikan nasihat kepada siswa pada saat mengerjakan tugas maupun ulangan agar lebih mementingkan kejujuran dan tanggungjawab daripada sebuah nilai, hal ini dilakukan agar siswa mengedepankan kejujuran dan juga tanggungjawab, siswa yang terbukti melakukan kecurangan akan diberi sanksi berupa pengurangan nilai. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menanamkan kejujuran dan juga tanggungjawab kepada siswa. Guru PPKn juga menegur siswa yang tidak disiplin misalnya terlambat masuk sekolah dan tidak menggunakan atribut seragam yang lengkap. Pemberian motivasi dilakukan oleh guru kepada siswa agar berani untuk menyampaikan kebenaran, contohnya ketika mengetahui temannya mengirimkan surat izin palsu siswa diminta guru untuk melaporkan kemudian identitas pelapor disembuyikan oleh guru, hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai keberanian kepada siswa agar nantinya siswa mampu menyatakan kebenaran sehingga terbentuk perilaku anti korupsi. Hasil temuan ini selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Kristiono et al (2020) bahwa guru sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran juga memberikan nasihat, hukuman, dan teguran atau bahkan mengurangi nilai peserta didik saat melakukan pelanggaran, hal ini untuk menanamkan kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab kepada siswa.

3. Peran guru sebagai perencana pembelajaran

Sebagai perencana pembelajaran guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri menyisipkan nilai-nilai anti korupsi kedalam kompetensi dasar tertentu dalam hal ini guru menyisipkan nilai-nilai anti korupsi kedalam materi kelas 11 yaitu sistem hukum dan peradilan Indonesia. Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik diberi tugas untuk ke perpustakaan mencari berita di koran mengenai pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi kemudian peserta didik menuliskan komentar terkait berita yang didapat lalu potongan berita dan komentar dimasukan kedalam portofolio peserta didik, sehingga dengan cara tersebut peserta didik memahami bahwa tindakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan perlu perhatian khusus. Hasil penelitian ini relevan dengan kajian yang dilakukan oleh Murdiono (2016) tentang upaya yang dilakukan guru PPKn dalam mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke pembelajaran PPKn untuk menanamkan kejujuran dengan menyisipkan nilai anti korupsi pada topik pembelajaran dan pemilihan model pembelajaran seperti diskusi dan simulasi.



Gambar 1. Presentasi oleh siswa

Berdasarkan gambar 1 terlihat peserta didik dengan kelompoknya melakukan presentasi. Mereka mempresentasikan tugas untuk mencari berita di koran mengenai pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi kemudian peserta didik menuliskan komentar terkait berita yang didapat kemudian potongan berita dan komentar dimasukan kedalam portofolio peserta didik.

4. Peran guru sebagai mediator

Pendidik harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang media pembelajaran serta memiliki keterampilan untuk memilih media dan menggunakannya secara tepat. Pemilihan media dan penggunaannya harus konsisten dengan tujuan materi, metode dan kapasitas pendidik serta peserta didik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Montessori (2021) bahwa guru memiliki langkah untuk menciptakan atau membentuk katakter anti korupsi pada siswa, guru dapat mendorong pendidikan anti korupsi melalui bahan ajar atau media, baik media cetak maupun media elektronik. Sebagai mediator, pendidik juga dapat diartikan sebagai perantara dalam kegiatan belajar siswa, seperti halnya dalam diskusi. Sebagai mediator guru PPKn di SMA Negeri 3 Wonogiri menggunakan media *power point* dan media film pendek yang berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi.



Gambar 2. Penggunaan Power Point

Berdasarkan gambar 2 terlihat guru menggunakan media *power point* saat kegiatan mengajar. Guru menyisipkan nilai-nilai anti korupsi pada materi sistem hukum dan peradilan Indonesia. Dalam materi itu guru menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi dan menjelaskan bahwa tindakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa guru PPKn berperan sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik, guru berperan sebagai inspirator, motivator, perencana pembelajaran dan mediator. Guru PPKn berperan penting dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik, karena PPKn merupakan mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan peserta didik memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi untuk menciptakan generasi yang bermoral. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dikembangkan dan dikaji lebih dalam lagi mengenai peran guru PPKn dalam upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 78-95. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.40>
- Adawiyah, S. R., & Permana, H. (2022). *Penerapan Nilai- Nilai Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah Assa ' adah*. 6(1), 960-963.
- Asyafiq, S. (2017). Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis project citizen di sekolah menengah atas. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 166-175. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.15664>
- Bagaskara, M. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara*. Tempo.Co.
- Handayani, T. (2009). *Korupsi Dan Pembangunan Pendidikan Di Indonesia*. IV(2), 15-34. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3838>
- Javier, F. (2021). *ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. Data Tempo.Co. <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>
- Kristiono, N., Munandar, M. A., Wiranto, G. H., & Uddin, H. R. (2020). *The Implementation of Anti-Corruption Education in Texmaco Vocational High School Pematang*. 418(Acec 2019), 203-208. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.040>
- Montessori, M. (2021). Anti-Corruption as Value Learning in Senior High School. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(2), 314-324. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v10i2.24375>
- MURDIONO, M. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PPKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 1-12. <https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9910>
- Mutmainah, D., & Kamaluddin, K. (2019). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Sikap Dan Kepribadian Siswa. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 44. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i2.673>
- Rina Febriana. (2021). *Kompetensi Guru*. Bumi Angkara.

- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukidin, Hartanto, W., Zulianto, M., Suhrso, P., & Hudori, R. F. (2022). The Education of Anti-Corruption in Secondary School: Long-term Alternative in Preventing Corruption. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 16(1), 144–154. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.30888>
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14(02), 285–301.
<http://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/425/submission/copyedit/425-1086-1-CE.pdf>
- TF, M. A., Fitriyah, M., & Permatasari, N. (2019). *Anti-Corruption Values Planting Based Education Formulation For Children As Effort to Prevent Corruption*. 383(Icss), 1162–1166. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.135>